

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR RITEL TERHADAP PRAKTIK *POM-POM* SAHAM DI MEDIA SOSIAL: TINJAUAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

ROSSA FEBYOLA ANANDA PUTRI

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo. JL. Yos Sudarso No. 107 Pabean,
Pabean Dringu, Probolinggo Jawa Timur 67271, Email : rossafebyola16@gmail.com

AGUNG ABDUL RAHMAN WIYONO

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo. JL. Yos Sudarso No. 107
Pabean, Pabean Dringu, Probolinggo Jawa Timur 67271, Email :
agung.abdulrahman@upm.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan jumlah investor ritel di pasar modal Indonesia. Di sisi lain, perkembangan media sosial melahirkan fenomena baru berupa praktik *pom-pom* saham yang dilakukan melalui penyebaran informasi, rekomendasi investasi, maupun promosi saham oleh *influencer* untuk memengaruhi harga saham secara tidak wajar. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor ritel karena didasarkan pada informasi yang menyesatkan dan tidak mencerminkan kondisi fundamental emiten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi investor ritel yang dirugikan akibat praktik *pom-pom* saham serta menganalisis mekanisme dan tantangan penegakan hukum terhadap pelaku *pom-pom* saham di media sosial. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor ritel dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa prinsip keterbukaan informasi, pengawasan pasar modal, serta edukasi investor, dan perlindungan represif berupa pemberian sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku manipulasi pasar. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur praktik promosi saham oleh *influencer* di media sosial. Penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan juga menghadapi berbagai kendala berupa kesulitan pembuktian unsur manipulasi pasar, keterbatasan pengawasan ruang digital, serta rendahnya tingkat literasi keuangan investor ritel. Oleh karena itu diperlukan reformulasi regulasi pasar modal yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta penguatan pengawasan dan literasi keuangan guna meningkatkan perlindungan hukum investor ritel.

Kata Kunci: Investor Ritel, Perlindungan Hukum, Manipulasi Pasar, *Pom-Pom* Saham, Media Sosial.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly increased the number of retail investors in Indonesia's capital market. Alongside this growth, social media has given rise to stock pumping practices conducted through the dissemination of misleading information and stock promotions by influencers aimed at influencing stock prices artificially. Such practices potentially harm retail investors because investment decisions are often based on inaccurate information that does not reflect the issuer's fundamental value. This study aims to analyze legal protection for retail investors harmed by stock pumping practices and examine law enforcement mechanisms and challenges against perpetrators of such practices on social media. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection under Indonesian Capital Market Law consists of preventive protection through disclosure principles, supervision, and investor education, as well as repressive protection through administrative, civil, and criminal sanctions. However, these protections remain inadequate due to the absence of explicit regulations governing stock promotions by influencers on social media. Furthermore, law enforcement faces obstacles including evidentiary difficulties, limited digital supervision, and low financial literacy among retail investors. Therefore, regulatory reform and strengthened supervision are necessary to enhance legal protection for retail investors.

Keywords: Legal Protection, Retail Investors, Stock Pumping, Capital Market, Social Media.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan investasi di pasar modal. Kemudahan akses melalui aplikasi investasi dan media sosial menyebabkan jumlah investor ritel di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor pasar modal meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir dan didominasi oleh investor individu usia muda.

Peningkatan jumlah investor ritel merupakan indikator positif terhadap pertumbuhan inklusi keuangan nasional.

Namun demikian, kondisi tersebut juga memunculkan berbagai risiko, khususnya rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat yang menyebabkan investor lebih rentan terhadap praktik manipulasi pasar.

Salah satu fenomena yang berkembang adalah praktik *pom-pom* saham yang dilakukan melalui media sosial oleh *influencer*, *buzzer* saham, maupun kelompok tertentu. Praktik ini dilakukan dengan cara memberikan rekomendasi pembelian saham secara masif sehingga mendorong kenaikan harga saham secara tidak wajar. Setelah harga meningkat,

pelaku menjual saham yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan, sementara investor ritel mengalami kerugian ketika harga saham kembali turun.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada investor ritel serta bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku *pom-pom* saham di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor ritel terhadap praktik *pom-pom* saham di media sosial serta mekanisme dan tantangan penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK terhadap pelaku praktik tersebut. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pasar modal yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi investor ritel.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang

Pasar Modal bagi investor ritel yang dirugikan akibat praktik *pom-pom* saham?

2. Bagaimana mekanisme dan tantangan penegakan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelaku *pom-pom* saham di media sosial?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan tujuan spesifik sebagai berikut: menganalisis perlindungan hukum investor ritel terhadap praktik manipulasi pasar di media sosial, berdasarkan tinjauan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 (UUPM):

1. Meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan UUPM kepada investor ritel yang dirugikan oleh praktik tersebut.
2. Menganalisis mekanisme dan tantangan penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktik manipulasi pasar di media sosial.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkaitan

dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹ Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung sebagaimana penelitian empiris, melainkan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku (*law in books*). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan investor ritel dan larangan praktik manipulasi pasar, khususnya yang terdapat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan perlindungan investor dan penegakan hukum pasar modal.

Pendekatan Konseptual (*Cnseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan, doktrin, teori, dan konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, baik yang telah memperoleh putusan pengadilan maupun yang telah ditindak oleh lembaga berwenang. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji beberapa kasus dugaan manipulasi pasar dan praktik *pom-pom* saham yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus-kasus yang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Pendekatan ini penting untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pasar modal diterapkan dalam praktik serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum

terhadap pelaku manipulasi pasar melalui media sosial.

Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, meliputi : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK dan Peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan investor ritel, manipulasi pasar, dan pasar modal.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi,

mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Metode deduktif digunakan dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus, yaitu perlindungan hukum investor ritel terhadap praktik *pom-pom* saham di media sosial.

E. PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Undang-Undang Pasar Modal Bagi Investor Ritel Dirugikan Akibat Praktik Pom-Pom Saham

Pom-pom saham merupakan praktik mempromosikan atau merekomendasikan suatu saham secara berlebihan melalui media sosial, forum investasi, grup percakapan, atau platform digital lainnya dengan tujuan memengaruhi minat investor untuk membeli saham tertentu sehingga harga saham tersebut meningkat. Praktik ini umumnya dilakukan oleh *influencer*, *buzzer* saham, atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap saham yang dipromosikan. Dalam perspektif hukum pasar modal, praktik tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk manipulasi

pasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam perspektif hukum pasar modal, investor ritel merupakan pihak yang harus memperoleh perlindungan hukum karena memiliki posisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi pasar. Kerentanan tersebut semakin meningkat ketika keputusan investasi didasarkan pada informasi yang beredar di media sosial tanpa didukung oleh analisis fundamental maupun teknikal yang memadai. Akibatnya, investor sering kali terdorong untuk membeli saham yang sedang dipromosikan secara masif dan mengalami kerugian ketika harga saham kembali turun setelah pelaku utama melakukan aksi jual. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang dapat merugikan kepentingannya. Menurut teori Philipus M. Hadjon yang digunakan dalam skripsi, perlindungan hukum dibedakan menjadi **perlindungan hukum preventif** dan **perlindungan hukum represif**.¹

1. Karakteristik Kerugian Investor Ritel dalam Praktik Pom-Pom Saham

Investor ritel merupakan pihak yang paling rentan terhadap praktik *pom-pom*

saham karena keterbatasan informasi, pengalaman, dan kemampuan analisis. Pelaku *pom-pom* saham memanfaatkan media sosial untuk menciptakan sentimen positif yang tidak sesuai dengan kondisi fundamental perusahaan sehingga mendorong investor membeli saham tertentu. Ketika harga saham naik dan pelaku utama melakukan aksi jual (*pump and dump*), investor ritel mengalami kerugian karena harga saham turun drastis. Meskipun sebagian investor dapat memperoleh keuntungan jangka pendek, keuntungan tersebut bersifat spekulatif dan hanya dinikmati oleh pihak yang masuk lebih awal, sedangkan mayoritas investor justru mengalami kerugian.

2. Perlindungan Hukum Preventif dalam Undang-Undang Pasar Modal

Perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kerugian investor sebelum tindakan yang merugikan tersebut terjadi. Salah satu bentuk perlindungan preventif yang utama adalah penerapan prinsip keterbukaan (*disclosure principle*), yang mewajibkan emiten dan pihak terkait untuk menyampaikan informasi material secara lengkap, benar, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Prinsip ini berperan penting dalam menciptakan transparansi pasar

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2022, hlm. 30.

sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang memadai.² Selain itu, UUPM juga melarang penyebaran informasi yang menyesatkan yang berpotensi memengaruhi keputusan investasi masyarakat dan mengganggu integritas pasar modal. Sebagai bagian dari penerapan prinsip keterbukaan, emiten diwajibkan menyampaikan prospektus yang memuat informasi mengenai kondisi, kinerja, dan risiko perusahaan secara transparan.

Perlindungan preventif juga diwujudkan melalui pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap aktivitas perdagangan efek guna mendeteksi serta mencegah terjadinya praktik manipulasi pasar. Di samping itu, peningkatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat menjadi instrumen penting dalam perlindungan preventif, karena investor yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pasar modal akan lebih kritis dalam menilai informasi yang beredar, khususnya informasi atau rekomendasi investasi yang disampaikan melalui media sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak hanya berfokus pada pengaturan dan pengawasan oleh regulator, tetapi juga pada upaya

meningkatkan kapasitas investor agar mampu melindungi dirinya dari berbagai bentuk penyalahgunaan informasi di pasar modal.

3. Perlindungan Hukum Represif dalam Undang-Undang Pasar Modal

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian terhadap investor. Dalam konteks pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) secara tegas melarang berbagai tindakan yang dapat merugikan investor, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan penyebaran informasi yang menyesatkan.³ Terhadap pelaku praktik *pom-pom saham* yang terbukti melakukan pelanggaran, UUPM menyediakan beberapa instrumen penegakan hukum, baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, investor yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya hukum perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur manipulasi pasar atau penipuan

² Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 45.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

sebagaimana diatur dalam UUPM, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UUPM. Pemberian sanksi tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga integritas pasar modal serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem perdagangan efek di Indonesia.

4. Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Investor Ritel Akibat Praktik Pom-Pom Saham

Meskipun Undang-Undang Pasar Modal telah menyediakan instrumen perlindungan hukum bagi investor ritel, implementasinya dalam menghadapi praktik *pom-pom saham* di media sosial masih belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur praktik *pom-pom saham* maupun aktivitas promosi saham yang dilakukan oleh *influencer* di media sosial, sehingga penegak hukum masih harus mengaitkannya dengan ketentuan umum mengenai manipulasi pasar atau penipuan.

Selain itu, proses pembuktian unsur manipulasi pasar juga tidak mudah karena diperlukan bukti adanya niat, tindakan, dan hubungan kausal antara perilaku pelaku

dengan kerugian yang dialami investor. Tantangan lainnya muncul dari pesatnya perkembangan media sosial yang sering kali lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi, sehingga berbagai modus baru manipulasi pasar sulit diantisipasi secara tepat waktu. Di sisi lain, investor yang mengalami kerugian tidak serta-merta memperoleh kompensasi meskipun pelaku telah dijatuhi sanksi administratif maupun pidana, karena mekanisme pemulihan kerugian masih memiliki keterbatasan dalam praktiknya. Kondisi tersebut diperparah oleh masih rendahnya tingkat literasi keuangan sebagian investor ritel, yang menyebabkan mereka lebih mudah terpengaruh oleh informasi atau rekomendasi investasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan analisis yang memadai terlebih dahulu. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap investor ritel masih menghadapi berbagai hambatan normatif, teknis, dan edukatif yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari regulator dan pemangku kepentingan di sektor pasar modal.

Mekanisme dan Tantangan Penegakan Hukum yang Dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaku Pom-Pom Saham Menurut Undang-Undang Pasar Modal

1. Kedudukan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kedudukan sebagai lembaga independen yang berwenang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.⁴

Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi efek guna memastikan bahwa aktivitas perdagangan di pasar modal berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien. Selain itu, OJK juga berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan pasar modal, termasuk praktik manipulasi pasar dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, OJK dapat menjatuhkan berbagai sanksi administratif sesuai dengan tingkat dan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam penanganan tindak pidana pasar modal,

OJK tidak bekerja sendiri, melainkan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Kewenangan yang dimiliki OJK tersebut menunjukkan peran strategis lembaga ini dalam menjaga integritas pasar modal, melindungi kepentingan investor, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Indonesia.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pom-Pom Saham

Penegakan hukum terhadap praktik *pom-pom* saham dilakukan melalui serangkaian tahapan pengawasan dan penindakan di pasar modal. Proses dimulai dengan pemantauan transaksi dan pergerakan harga saham untuk mengidentifikasi pola perdagangan yang mencurigakan. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan deteksi aktivitas tidak wajar (Unusual Market Activity/UMA) sebagai mekanisme peringatan dini terhadap kemungkinan manipulasi pasar. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, OJK dapat melakukan pemeriksaan dan investigasi guna menelusuri sumber informasi, pola transaksi, serta pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, OJK dapat menjatuhkan sanksi

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

administratif atau melimpahkan perkara ke proses pidana apabila terpenuhi unsur pelanggaran pasar modal, seperti manipulasi pasar atau penipuan. Selain aspek penindakan, mekanisme penegakan hukum juga mencakup upaya pemulihan kerugian investor, antara lain melalui instrumen tertentu seperti disgorgement fund, yang bertujuan mengembalikan keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku kepada investor yang dirugikan. Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak-hak investor.

3. Kualifikasi Yuridis Praktik Pom-Pom Saham dalam Undang-Undang Pasar Modal

Praktik *pom-pom saham* secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori manipulasi pasar, penipuan di bidang pasar modal, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan. Kualifikasi tersebut didasarkan pada karakteristik praktik *pom-pom saham* yang umumnya dilakukan melalui penyebaran informasi atau rekomendasi investasi dengan tujuan memengaruhi persepsi investor dan mendorong kenaikan harga saham tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), tindakan yang mengandung unsur manipulasi pasar dan penipuan dilarang karena berpotensi merusak integritas pasar serta merugikan investor. Oleh karena itu, apabila praktik *pom-pom saham* terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 UUPM, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, proses pembuktian terhadap pelaku sering kali menghadapi kendala karena informasi yang disampaikan umumnya dikemas dalam bentuk opini pribadi, analisis, atau rekomendasi investasi yang tampak sah dan tidak secara eksplisit menunjukkan adanya niat untuk melakukan manipulasi pasar. Kondisi ini menyebabkan penegak hukum harus melakukan pembuktian yang lebih mendalam untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan, tujuan memperoleh keuntungan, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami investor.

4. Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pom-Pom Saham

Penegakan hukum terhadap praktik *pom-pom saham* di media sosial menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun kelembagaan. Salah satu tantangan

utama adalah kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial yang memungkinkan suatu informasi atau rekomendasi saham menjangkau ribuan bahkan jutaan pengguna dalam waktu singkat. Kondisi ini sering kali membuat regulator terlambat mendeteksi dan menindak pelanggaran sebelum kerugian investor terjadi. Selain itu, pengawasan terhadap konten digital memiliki keterbatasan karena sebagian besar aktivitas promosi saham dilakukan melalui berbagai platform media sosial yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Tantangan lainnya adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur praktik *pom-pom saham* maupun aktivitas promosi saham oleh *influencer*, sehingga penegakan hukum masih bergantung pada ketentuan umum mengenai manipulasi pasar dan penipuan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dari aspek pembuktian, penegak hukum juga menghadapi kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) serta hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami investor. Hal ini disebabkan karena pelaku sering kali menyampaikan informasi dalam bentuk opini, analisis, atau rekomendasi yang tampak sah secara hukum. Penggunaan akun anonim atau identitas palsu di media sosial semakin

mempersulit proses identifikasi dan penelusuran pelaku. Di sisi lain, investor ritel yang mengalami kerugian sering kali menghadapi kendala berupa biaya dan proses hukum yang relatif panjang serta kompleks, sehingga tidak semua investor mampu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Penegakan hukum juga memerlukan koordinasi yang efektif antara Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya, namun koordinasi tersebut belum selalu berjalan secara optimal. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat terus melahirkan berbagai modus baru manipulasi pasar yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh regulasi maupun sistem pengawasan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan digital, serta sinergi yang lebih baik antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik *pom-pom saham* di media sosial.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Investor Ritel terhadap Praktik *Pom-Pom Saham* di Media Sosial dalam Tinjauan Undang-Undang Pasar Modal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan hukum bagi investor individu yang menjadi korban manipulasi pasar terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit membahas fenomena manipulasi pasar di media sosial. Perlindungan ini terdiri dari dua komponen utama: perlindungan preventif, yang diimplementasikan melalui penerapan prinsip transparansi (prinsip pengungkapan), peraturan yang melarang manipulasi pasar (khususnya penyebaran surat edaran informasi), pengawasan oleh otoritas pasar modal, dan pendidikan keuangan bagi investor; dan perlindungan represif, yang diimplementasikan melalui pengenaan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku manipulasi pasar, mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pembentukan instrumen seperti pencairan dana untuk memulihkan kerugian investor. Namun, perlindungan hukum ini sebagian besar masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan perkembangan digital, khususnya peran *influencer* media sosial sebagai aktor baru dalam praktik manipulasi pasar.

Kedua, Penegakan hukum terhadap praktik *pom-pom* saham dilakukan oleh OJK melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi

terhadap pelaku pelanggaran di pasar modal. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan utama, yaitu kekosongan norma spesifik, karena UUPM belum mengatur secara eksplisit praktik promosi saham oleh *influencer* di media sosial, kesulitan pembuktian, terutama dalam membuktikan adanya niat manipulasi (*mens rea*) dan keterkaitan antara pelaku dengan pergerakan harga saham, karakter anonim dan cepatnya penyebaran informasi di media sosial, yang menyulitkan proses pelacakan pelaku, rendahnya literasi keuangan investor ritel, sehingga mudah terpengaruh informasi menyesatkan, keterbatasan efektivitas sanksi, yang belum menimbulkan efek jera secara optimal.

G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, Perlu dilakukan penguatan regulasi pasar modal melalui pembaruan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya dengan mengatur secara eksplisit praktik promosi saham oleh

influencer di media sosial. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan upaya preventif melalui, penguatan edukasi dan literasi keuangan secara masif dan berkelanjutan, optimalisasi pengawasan terhadap aktivitas pasar modal di media sosial, kolaborasi dengan platform digital untuk membatasi penyebaran informasi yang menyesatkan.

Kedua, Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan kewenangan dan kapasitas OJK, khususnya dalam hal, peningkatan kemampuan investigasi digital (*digital forensic*), pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi (*market surveillance berbasis AI*), serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu berperan aktif dalam mendukung perlindungan hukum investor ritel melalui pengawasan konten digital yang berkaitan dengan promosi saham di media sosial, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan platform media sosial untuk melakukan deteksi dini, pembatasan, maupun penindakan terhadap akun atau konten yang terindikasi menyebarkan informasi menyesatkan dan mengarah pada praktik *pom-pom* saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2022, hlm. 30.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 45.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 32.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pasar Modal Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Buku Saku Pasar Modal (2023).